

**KURIKULUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (MIH)**

**I. Sejarah Singkat Program Magister (S2) Ilmu Hukum**

Puji syukur patut kami panjatkan ke Hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya SK ijin operasional Program Studi (PS) Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Warmadewa telah diterbitkan dan diserahkan secara resmi saat ulang tahun Kopertis wilayah VIII pada hari senin, 20 Februari 2012 kepada Rektor Universitas Warmadewa.

Beberapa instansi yang diajak bekerjasama mendukung pendirian Prodi S2 ini antara lain: Fakultas Hukum UNUD, Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Daerah Bangli, Polda Bali, Poltabes Denpasar, Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabatan Pembuatan Akta Tanah (IPPAT) Bali, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Denpasar, Ikatan Alumni Universitas Warmadewa (IKADEWA), Kopertis Wilayah VIII.

Program Pascasarjana Universitas Warmadewa (PPs-Unwar) merupakan unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas di Universitas Warmadewa yang menyelenggarakan program pendidikan magister didirikan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan *stakeholders* akan pentingnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia bagi peningkatan peran dalam pengembangan Iptek dan berkontribusi dalam pembangunan. Hari jadi PPs-Unwar tanggal 31 Mei 2012 dengan surat keputusan Rektor Universitas Warmadewa No. 630/Unwar/KP-02/2012 yang didahului dengan ijin operasional Program Studi Magister Manajemen melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 93/E/O/2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi Magister Manajemen (S-2) tanggal 4 Mei 2011. Selanjutnya disusul dengan turunnya ijin operasional Program Studi Magister (S-2) Ilmu Hukum, SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 297/E/O/2011 tanggal 21 Desember 2011. Berikutnya turun ijin operasional Program Studi Magister Linguistik, SK Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 287/E/O/2012 tanggal 30 Agustus 2012, terakhir pada tanggal 20 Januari 2016 dengan SK Menristek DIKTI No. 54/KEPTISTEK DIKTI/2016 turun ijin operasional penyelenggaraan Magister Kenotariatan (MKN), sehingga sampai saat ini PPs-Unwar telah memiliki 5 (lima) program magister.

Dewasa ini penyelenggaraan pendidikan tinggi (Sarjana dan Pascasarjana) dihadapkan pada satu kenyataan bahwa pasar kerja membutuhkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan profesional (*hard skill* dan *soft skill knowledge*) yang bermutu tinggi.

Beberapa jenis pekerjaan sudah tidak bisa lagi ditangani hanya dengan kemampuan intelektual semata, tetapi diperlukan ketrampilan, pengalaman dan karakter budaya kerja berintegritas tinggi yang dilandasi oleh nilai-nilai khusus seperti kejujuran, kebenaran, kewajaran sikap, saling menghormati, dan saling mempercayai.

Menyikapi kenyataan seperti itu, PPs-Unwar berkomitmen untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu dengan sistem pengelolaan berorientasi pada pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola kelembagaan yang mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, bertanggung jawab, dan adil.

Komitmen untuk memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yang baik akan terwujud manakala pengelolaan pendidikan PPs-Unwar dirancang secara sistematis dan terstruktur dengan menetapkan dan mengimplementasikan setiap program studi magister termasuk dalam hal ini program studi Magister Ilmu Hukum (MIH) mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian untuk dijadikan acuan dalam mengembangkan Magister Ilmu Hukum PPs-Unwar yang dituangkan melalui Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Petunjuk Operasional (PO).

Oleh karena itu visi misi ini disusun sebagai upaya untuk memberikan inspirasi dan landasan filosofis serta arah pengembangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

## **II. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KURIKULUM**

1. Undang-Uang R.I. Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang- Undang R.I Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Presiden R.I No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I (Permendikbud) No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN – DIKTI).
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) RI No. 232/U/2000.tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 235 Tahun 1994 berkaitan kurikulum laboratorium Hukum.
9. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal, Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran Tahun 2016

## **III. FALSAFAH DASAR**

Di samping visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian yang perlu ditetapkan, dalam pengembangan MIH PPs-Unwar juga dilandasi oleh falsafah dasar yang dirumuskan dengan memperhatikan perspektif ke depan dalam menyambut era otonomi kampus di era informasi dan globalisasi, serta tuntutan profesionalisme maupun kompetensi.

Filosofi yang menjwai pengembangan MIH PPs-Unwar adalah sebagai berikut.

1. Budaya yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran dan keindahan (*satyam, siwam, sundaram*) serta kebebasan akademik berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah.
2. Kepuasan masyarakat dan pengguna lulusan diutamakan dengan implementasikan sistem penjaminan mutu internal untuk memenuhi kebutuhan dan harapan yang senantiasa berkembang.
3. Manajemen organisasi dan kepemimpinan yang berdasarkan atas profesionalisme, layanan yang berkualitas, demokratis, dan berjiwa kewirausahaan.
4. Keunggulan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan semangat kemandirian dan otonomi keilmuan.
5. Semangat kebersamaan dalam pembangunan berkelanjutan berlandaskan *Tri Hita Karana*, dan
6. Nilai-nilai/ Prinsip Sapta Bayu yang telah ditetapkan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali.

#### **IV. VISI DAN MISI**

##### **Visi**

Menjadikan lulusan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum yang berkompeten, berintegritas, berwawasan lingkungan kepariwisataan, dan berdaya saing tinggi di era global tahun 2020

##### **Misi:**

- a. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional berlandaskan etika akademik sesuai karakter bangsa;
- b. Mengembangkan iptek dan mengikuti perkembangan sesuai dengan tuntutan profesi khususnya dalam bidang Hukum Agraria dan Hukum Investasi;
- c. Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang

- berkualitas sesuai dengan cita-cita kehidupan kampus yang mampu berkoeksistensi dengan kebutuhan masyarakat lokal maupun Internasional.
- d. Mengembangkan kerjasama di bidang Tri Dharma dengan instansi pemerintah dan swasta serta organisasi profesi baik dalam negeri maupun luar negeri
  - e. Mengembangkan tata kelola *good university governance* berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sesuai tuntutan zaman berlandaskan prinsip Tri Hita Karana dan spirit Sapta Bayu.

**Tujuan:**

1. Menghasilkan Magister Hukum yang mempunyai kemampuan akademik sekaligus profesional dan berintegritas;
2. Menghasilkan Magister Hukum yang mampu melakukan penelitian secara lintas disiplin ilmu dan sekaligus mampu mengkoeksistensikan antara hukum negara dan hukum lokal.
3. Menghasilkan Magister Hukum yang mampu mencerminkan etik dan moral akademik dalam bersikap dan berperilaku.

**Manfaat :**

Visi Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) PPs-Unwar memberikan manfaat :

- a. sebagai pedoman bagi pimpinan dan pengambil keputusan dalam pelaksanaan Tri Dharma;
- b. sebagai acuan dan sekaligus tolak ukur bagi seluruh civitas akademika dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. sebagai pedoman dalam menentukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan.

**Sasaran :**

**Yang menjadi sasaran MIH PPs-Unwar adalah**

1. Lulusan yang mampu mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penguasaan dan pemahaman yang mendalam terhadap pendekatan metode ilmiah.
2. Penelitian yang berdaya guna, berupa penelitian dasar maupun penelitian terapan yang bermanfaat untuk memecahkan permasalahan nyata dibidang Hukum Agraria dan Investasi.

3. Karya inovatif yang bermanfaat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat sebagai wujud dari pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tatakelola yang memenuhi prinsip-prinsip tatakelola yang baik, yaitu transparan, akuntabel, responsibel, jujur dan berkeadilan.
5. Jaringan kerjasama atau kemitraan dengan berbagai institusi terkait pada bidang-bidang yang relevan dalam upaya mewujudkan visi dan misi MIH PPs-Unwar.

### **Kerangka Kebijakan :**

Visi Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) PPs-Unwar ini merupakan derivasi dari Visi Misi PPS Unwar (2015-2019) dan Visi Misi Universitas Warmadewa (tahun 2015 – 2034) sebagai impian yang akan dituju setidaknya dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, Visi Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) PPs-Unwar merupakan panduan yang akan dijadikan acuan pengembangan dan dasar kebijakan pengelolaan MIH PPs-Unwar yang selaras dengan pengembangan dan kebijakan pengelolaan di tingkat universitas.

Upaya pengembangan MIH PPs-Unwar dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian sebagai acuannya tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan umum pendidikan tinggi yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Tinggi, tentang Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi, yaitu bahwa pengembangan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh PPs-Unwar didasarkan pada kerangka kebijakan sebagai berikut:

1. Daya saing bangsa (*nation competitiveness*). Adanya persaingan, bukan saja di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat global. Peningkatan daya saing dalam pengembangan institusi pendidikan tinggi, mempunyai kerangka yang jelas, bahwa institusi perguruan tinggi dituntut untuk dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, berkompeten, serta mampu berkompetisi secara nasional maupun global, baik dalam tataran akademik maupun nonakademik (sikap, moral maupun etika profesi). Pemahaman kompetitif (kompetitif keilmuan dan tuntutan kebutuhan pasar kerja) harus dapat dijabarkan ke dalam setiap pengembangan bidang keilmuan pada masing-masing program studi magister.
2. Otonomi dan desentralisasi (*autonomy and decentralization*). Peningkatan kualitas akademik menuntut diberikannya otonomi dan desentralisasi akademik pada level program studi. Otonomi akademik di level program studi tetap mengacu pada standar kualitas yang telah ditentukan melalui penjaminan mutu internal di tingkat Pascasarjana dan Universitas. Melalui upaya ini, percepatan pengembangan serta penyesuaian kompetensi

akademik dengan dunia kerja akan terwujud. Otonomi akademik harus juga dibarengi dengan upaya-upaya desentralisasi operasional birokrasi. Untuk menunjang otonomi operasional birokrasi perlu dilakukan budaya keterbukaan dalam arti luas, perlu restrukturisasi pendanaan operasional di tingkat program pascasarjana dan program studi magister. Keterbukaan ini menjadi syarat utama dalam realisasi otonomi dan desentralisasi baik bidang akademik maupun administrasi di semua level.

3. Kesehatan organisasi (*organization health*) penyelenggara pendidikan harus mengacu pada prinsip-prinsip *good governance* yang antara lain mempunyai ciri-ciri ; keterbukaan, akuntabilitas, kredibilitas, bertanggung jawab, jujur dan adil. Dengan demikian efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di PPs-Unwar akan terjamin.

#### **Keunggulan :**

- (1) Kurikulum disusun dan diorientasikan pada penguasaan Ilmu Pengetahuan secara lintas disiplin ilmu untuk meningkatkan kemampuan profesi keilmuannya.
- (2) Memadukan model pembelajaran untuk pengembangan kemampuan hardskill dan softskill.
- (3) Atmosfir akademik yang sehat dan kondusif dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan hukum

#### **V. STRATEGI PENCAPAIAN**

Yang menjadi strategi pencapaian MIH PPs Unwar empat (4) tahun ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut di atas, adalah:

##### **1. Tahun 2016**

1. Melakukan perbaikan proses pembelajaran dengan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal.
2. Membuat tema-tema penelitian di Monev program studi magister berbasis lingkungan dan market demand, bagi usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK), menciptakan masyarakat yang berbudaya hukum, serta pemahaman masyarakat tentang ekolinguistik.
3. Mengintensifkan dan menyosialisasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara eksternal dan internal (Multi Disiplin).

4. Melengkapi sarana dan prasarana akademik serta fasilitas pendukung seperti sarana prasarana Pascasarjana untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif.
5. Membangun citra kelembagaan yang bersih dan berwibawa atas dasar prinsip *good governance*.
6. Membangun dan memperbaiki manajemen kerjasama/kemitraan dan memelihara keberlanjutan kerjasama/kemitraan dengan institusi dalam dan luar negeri.

## **2. Tahun 2017**

1. Meningkatkan standar mutu proses pembelajaran dengan memanfaatkan hasil audit mutu akademik internal (AMAI)
2. Membentuk kelompok-kelompok peneliti dari sumberdaya manusia interdisipliner untuk menangkap peluang-peluang penelitian berbasis multidisiplin.
3. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara multidisipliner dalam rangka meningkatkan kredibilitas dan peran serta program pascasarjana dalam mengejawantahkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna meningkatkan kreativitas pembangunan masyarakat yang terbebas dari ketertinggalan.
4. Menerapkan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Meningkatkan dan memperkenalkan potensi sumberdaya manusia yang dimiliki program pascasarjana kepada *stakeholders* termasuk *tracer study* dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan baik di bidang pendidikan maupun nonpendidikan.

## **3. Tahun 2018**

1. Melakukan penelusuran relevansi program pendidikan dengan program pembangunan untuk meningkatkan mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan program magister.
2. Melakukan pengkajian secara aktif dan intensif terhadap masalah aktual pada skala lokal, nasional, dan internasional.
3. Melakukan penanganan khusus terhadap jaringan kerjasama (*cooperation networking*) dalam rangka peningkatan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari luar mahasiswa.

## **4. Tahun 2019**

1. Memperbaharui kurikulum dan rencana pembelajaran semester sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta tuntutan stakeholder.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dosen yang relevan dengan bidang hukum keagrariaan dan investasi.



3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh kelompok dosen maupun kelompok dosen bersama mahasiswa di daerah maupun keluar daerah.
4. Meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan tri dharma dengan instansi pemerintah maupun swasta baik di dalam maupun di luar negeri.
5. Mereview dan meningkatkan berbagai instrumen dalam pengimplementasian penjaminan mutu.
6. Mendorong dan memfasilitasi dosen dalam pengusulan jabatan guru besar.
7. Pengusulan peningkatan status akreditasi B menjadi terakreditasi A.

## **5. Tahun 2020**

1. Meningkatkan kualitas pembelajaran yang berlandaskan *Student Center Learning* guna tercapainya sasaran mutu lulusan yang berdaya saing global.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian melalui pendanaan hibah Dikti, Rektorat dan PPs Unwar yang berbasis agraria dan investasi dengan berorientasi lingkungan kepariwisataan.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara mono maupun multi disiplin dengan kelompok dosen maupun kelompok dosen dan mahasiswa di dalam dan di luar negeri.
4. Mewujudkan meningkatnya status Akreditasi menjadi terakreditasi A.

## **VI. PROFIL LULUSAN**

Profil atau karakteristik (spesifikasi teknis) lulusan (*learning outcomes*) Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar merupakan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki ketrampilan di bidang Akademisi hukum dan kemampuan ketrampilan yang berbasis pada budaya lokal dan adat Bali, yang berwawasan lingkungan kepariwisataan.

Magister Ilmu Hukum (MIH), Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar merupakan Magister (S2) akademis yang profesional, mengingat Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum (MIH) memiliki rumpun keilmuan Portifikasi yaitu gabungan antara ilmu Magister (S2) dengan konsentrasi Hukum Agraria dan Investasi. Hasil pendidikan (*learning outcomes*) atau lulusan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum (MIH) mempunyai ketrampilan di bidang kemampuan

akademis dan profesi hukum tertentu yang memungkinkan lulusannya bekerja dalam Akademik, profesi-profesi hukum yang memerlukan ilmu hukum, berupa tenaga akademisi/pendidik, tenaga peneliti, konsultan hukum, *In House Lawyer* pada berbagai Perusahaan dan instansi/lembaga pemerintah.

## **VII. CAPAIAN PEMBELAJARAN**

### **4.1 Capaian Pembelajaran Program Studi MIH**

#### **a. Landasan kepribadian;**

Hasil pendidikan atau *learning outcomes* dari Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum (MIH), memiliki kepribadian berlandaskan kepada lima (5) sila yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kaidah-kaidah hukum yang ada dan hidup dalam kehidupan masyarakat. Rumusan Sikap: setiap lulusan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum (MIH), harus memiliki sikap sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

#### **b. Penguasaan Keilmuan**

Hasil pendidikan atau *learning outcomes* dari lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH), memiliki kompetensi penguasaan keilmuan atau akademik, untuk melakukan penemuan, pembentukan dan penerapan hukum serta keterampilan dalam pembuatan Legislatif Drafting (pendapat hukum/*legal opinion*, memorandum hukum/*legal memorandum*, argumentasi hukum/*legal reasoning*, Eksaminasi).

#### **c. Penguasaan Ketrampilan**

Hasil pendidikan atau *learning outcomes* dari lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum, memiliki ketrampilan khusus/ professional dalam bidang hukum Agraria dan Investasi sehingga mempunyai keterampilan untuk melakukan pekerjaan sebagai Akademisi, *Inhouse Lawyer* pada Perusahaan, kantor-kantor firma hukum (*Law firm*). Selain itu, lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) juga memiliki ketrampilan umum sebagai berikut :

1. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
2. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
3. mampu mengomunikasikan ilmu pengetahuan hukum

#### **d. Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat.**

Hasil pendidikan atau *Learning Outcomes (LO)*, atau lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum, mampu memahami kaidah-kaidah yang ada dan hidup di masyarakat sehingga dapat mengenali dan menganalisis

serta memecahkan masalah-masalah hukum secara bijaksana dan tetap bersandar kepada prinsip-prinsip hukum.

#### **4.2. Matrik Bahan Kajian Yang Diturunkan dari Capaian Pembelajaran.**

Dengan mengacu pada capaian pembelajaran program studi magister Ilmu Hukum, sebagaimana tersebut di atas, dan mengacu peraturan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), maka diformulasikan kompetensi bahan kajian untuk Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Warmadewa yang dibagi menjadi dua (2) bagian, (1) Kompetensi Inti dan (2) Kompetensi Penunjang.

##### **Kompetensi Inti :**

No.	Kompetensi Lulusan	Metode Pembelajaran	Assesment
K- 1	Mampu menganalisis gejala hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum antar individu, kelompok, organisasi dan masyarakat berdasarkan pendekatan dan teori hukum khususnya yang sesuai dengan hukum agraria dan investasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah</li> <li>• Diskusi kasus</li> <li>• Essay</li> <li>• Studi Lapangan</li> <li>• Proyek Konsultan</li> <li>• Rule Play</li> <li>• Review Jurnal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan tertulis essay atau makalah.</li> <li>• Presentasi lisan.</li> </ul>
K- 2	Mampu melakukan penelitian dan pengabdian ilmu bidang hukum agraria dan investasi pada level secara individu maupun kelompok antar mahasiswa maupun bersama dosen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah</li> <li>• Studi Lapangan</li> <li>• Penelitian sederhana</li> <li>• Makalah</li> <li>• Presentasi</li> <li>• Diskusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujian tertulis</li> <li>• Proposal penelitian</li> <li>• Laporan konten analisis</li> <li>• Laporan tugas empirik &amp; normatif</li> <li>• Presentasi lisan</li> <li>• Ujian lisan.</li> </ul>
K- 3	Mampu merancang pendapat hukum atau argumentasi hukum dan memberikan konsultasi antar individu, dan perusahaan, antar perusahaan, pemerintah dan individu, pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah</li> <li>• Studi Kasus</li> <li>• Desain program legislative drafting</li> <li>• Makalah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujian tulis &amp; lisan</li> <li>• Laporan desain legislative drafting</li> <li>• Presentasi</li> </ul>

	dan perusahaan, di daerah, nasional dan internasional.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penulisan makalah studi kasus.</li> </ul>
K- 3	Mampu merancang pendapat hukum atau argumentasi hukum maupun konsultan hukum pertanahan dan investasi antar individu, individu dan perusahaan, antar perusahaan, pemerintah dan individu, pemerintah dan perusahaan, di daerah, nasional dan internasional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah</li> <li>• Studi Kasus</li> <li>• Desaian program legal drafting, legal opini, legal reasoning</li> <li>• Makalah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujian tulis &amp; lisan</li> <li>• Laporan desain legal drafting, legal opini</li> <li>• Presentasi</li> <li>• Penulisan makalah studi kasus.</li> </ul>
K- 4	Mampu merancang/ pembuatan laporan Penelitian, opini hukum, argumentasi hukum, konsultasi hukum lainnya, individual, kelompok, organisasi dan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah</li> <li>• Studi kasus</li> <li>• Desain program legal drafting, legal opini, legal reasoning, legal konsultan</li> <li>• Makalah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujian tulis &amp; lisan</li> <li>• Laporan desain penelitian hukum</li> <li>• Presentasi</li> <li>• Penulisan makalah studi kasus.</li> </ul>

#### Kompetensi Pendukung :

No.	Kompetensi Lulusan	Metode Pembelajaran	Assesment
K- 5	Memiliki integritas dan mampu menghargai orang lain.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah</li> <li>• Kode Etik</li> <li>• Peraturan Akademik</li> <li>• Refleksi Diri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Form free review</li> <li>• Formulir evaluasi dari dosen observasi</li> <li>• Partisipasi kelas</li> <li>• Form antiplagialisme (kejujuran)</li> </ul>
K- 6	Menunjukkan perilaku yang didasari nilai moral yang luhur (jujur, bertanggung jawab, tidak melakukan plagiasi/tidak memalsukan data/dokumen).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah</li> <li>• Refleksi diri</li> <li>• Kode Etik</li> <li>• Peraturan Akademik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujian Etika Akademik</li> <li>• Form Refleksi Diri</li> <li>• Observasi</li> </ul>
K- 7	Mampu memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap beragam kasus hukum agraria dan investasi yang timbul dalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusi studi kasus</li> <li>• Tugas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujian tertulis</li> <li>• Makalah essay</li> <li>• Studi kasus</li> <li>• Review jurnal</li> </ul>

	bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.		ilmiah
K- 8	Menunjukkan sikap obyektif, etos kerja yang tinggi, efisien dan mandiri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makalah</li> <li>• Essay</li> <li>• Studi kasus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Form refleksi diri</li> <li>• Free review</li> <li>• Observasi</li> <li>• Makalah</li> <li>• Essay</li> </ul>

### 7.3. Mata kuliah Yang Mengait Pada Bahan Kajian.

No.	NAMA MK PADA KELOMPOK MK DASAR	SKS	TUJUAN PEMBELAJARAN
1	Teori Hukum	3	Mahasiswa mampu menganalisis dan mengkritisi mengenai lapisan-lapisan dan jenis-jenis ilmu hukum (teori hukum)
2	Filsafat Hukum	2	Mahasiswa mampu memahami tentang dasar-dasar ilmu hukum, filsafat hukum dan tujuan hukum.
3	Sosiologi Hukum	2	Mahasiswa memahamai hukum di dalam konteks sosial
4	Sejarah hukum	2	Mahasiswa mampu memahami mendiskusikan , mengkritisi eksistensi objek, tujuan dan sejarah hukum serta pembentukan dan evolusi tatanan hukum terpenting
5	Politik Hukum Agraria	2	Mahasiswa agar mampu memahami dan mendeskripsikan aspek-aspek keilmuan hukum dan perkembangan politik hukum, utamanya politik hukum Agraria.
6	Hukum dan HAM	2	Mahasiswa mampu mengkaji secara mendalam berbagai aspek mengenai Hukum dan HAM baik dalam dimensi gagasan (teori), dimensi tataran, dimensi terapan khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
7	Hukum dan Kebijakan Publik	2	Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar dan instrumen yang berorientasi hukum dan kebijakan public
8	Hukum Investasi dan Pasar Modal	2	Mahasiswa mampu memahami dan mendiskusikan aspek-aspek keilmuan hukum investasi dan pasar modal baik dalam dimensi nasional maupun internasional

9	Hukum Kepariwisata	2	Mahasiswa memahami dan mendiskusikan aspek-aspek keilmuan pariwisata dan kepariwisataan dalam dimensi nasional maupun internasional
10	Metode Penelitian dan penulisan Tesis	3	Mahasiswa mampu memahami cara – cara melakukan penelitian serta penyajian hasil penelitian berdasarkan kaidah – kaidah ilmu pengetahuan di bidang penelitian, serta mampu menyusun rencana penelitian (proposal thesis).
8	Hukum Agraria dan pendaftaran tanah	2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendeskripsikan serta mendiskusikan aspek-aspek keilmuan hukum, kebijakan Agraria di Indonesia dalam aspek keilmuan hukum Agraria.
9	Hukum Pajak dan Perizinan	2	Mahasiswa mampu menjelaskan sistem pemungutan pajak, tarif dan alur pemajakan dan penegakan hukum pajak dan perizinan sebagai sebuah beschikking (KTUN).
10	Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam	2	Mahasiswa agar memahami tentang dasar – dasar hukum pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam.
11	Hukum Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah	2	Mahasiswa agar dapat memiliki pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang memadai untuk dapat memecahkan masalah Hukum Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah.
12	Hukum dan Perubahan Sosial	2	Mahasiswa mampu mendiskusikan factor-faktor, bentuk-bentuk, yang mendorong adanya perubahan sosial sesuai teori-teori sosial yang terkait dengan perubahan hukum.
13	Pilihan Penyelesaian Sengketa (ADR) dan Advokasi	2	Mahasiswa menjelaskan dan mendeskripsikan serta mendiskusikan aspek-aspek dimensi ADR, baik dalam dimensi nasional maupun internasional.
14	Aspek Pidana dalam bidang Agraria dan Investasi	2	Mahasiswa mendeskripsikan tindak pidana, tanggungjawab dan sanksi pidana, serta politik pembaharuan hukum pidana khusus dalam aspek Pidana bidang Agraria dan Investasi dikaitkan dengan ketentuan pidana kodifikasi dalam KUHP
15	Hukum Perumahan dan	2	Mahasiswa mampu mendeskripsikan keterkaitan

	Permukiman		antara perumahan, pertanahan dan penataan ruang.
16	Peranan Hukum dalam pembangunan Ekonomi	2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan merinci peranan hukum dalam bidang ekonomi
17	Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan	2	Mahasiswa mampu menjelaskan aspek-aspek hukum, struktur lembaga keuangan Indonesia, dan aspek hukum sistem perbankan Indonesia
18	Tesis	6	Mahasiswa membuat tugas Akhir berupa Thesis dibimbing, disetujui, dikumpulkan dan diuji

### VIII. SUSUNAN MATA KULIAH

Susunan Mata Kuliah Per Semester Berikut Bobotnya.

#### SEMESTER I

No.	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1.	Teori Hukum	Wajib	3
2.	Filsafat Hukum	Wajib	2
3.	Sosiologi Hukum	Wajib	2
4.	Sejarah Hukum	Wajib	2
5.	Hukum dan HAM	Wajib	2
6.	Hukum dan Kebijakan Publik	Wajib	2
	<b>JUMLAH</b>		<b>13</b>

#### SEMESTER II

No.	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1.	Metode Penelitian dan Penulisan Tesis	Wajib	3
2.	Hukum Investasi dan Pasar Modal	Wajib	2
3.	Politik Hukum Agraria	Wajib	2
4.	Hukum Pajak dan Perizinan	Wajib	2
5.	Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam	Wajib	2
6.	Hukum Kepariwisata	Wajib	2
	<b>JUMLAH :</b>		<b>13</b>



### SEMESTER III

No.	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1.	Hukum Agraria dan Pendaftaran Tanah	Wajib	2
2.	Hukum Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah	Wajib	2
3	Hukum dan Perubahan Sosial	Pilihan	2
4	Pilihan Penyelesaian Sengketa (ADR) dan Advokasi*	Pilihan	2
5	Aspek Pidana dalam bidang Agraria dan Investasi*	Pilihan	2
6	Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi	Pilihan	2
7	Hukum Perumahan dan Permukiman*	Pilihan	2
8	Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan	Pilihan	2
9	Tesis	Wajib	6
	<b>Jumlah</b>		<b>16</b>

**Total Jumlah SKS = 42 SKS**

**Terdiri dari :**

- a) Mata Kuliah Wajib = 36 sks
- b) Mata Kuliah Pilihan = 12 sks (dari 14 sks mata kuliah pilihan).

Beberapa Mata Kuliah Pilihan :

- 1. Hukum Aspek Pidana dalam bidang Agraria dan investasi (2) sks
- 2. Hukum dan Perubahan Sosial (2) sks
- 3. Pilihan Penyelesaian Sengketa (ADR) dan Advokasi (2) sks
- 4. Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi (2) sks
- 5. Hukum Perbankan dan Lembaga pembiayaan (2) sks
- 6. Hukum Perumahan dan Permukiman (2) sks

## KODE MATA KULIAH

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Smt
1	82310010	Teori Hukum	3	1
2	82210020	Filsafat Hukum	2	1
3	82210030	Sosiologi Hukum	2	1
4	82210040	Sejarah Hukum	2	1
5	82210050	Hukum Dan Ham	2	1
6	82210060	Hukum Dan Kebijakan Publik	2	1
7	82220070	Hukum Investasi Dan Pasar Modal	2	2
8	82220080	Politik Hukum Agraria	2	2
9	82220090	Hukum Pajak Dan Perijinan	2	2
10	82220100	Hukum Lingkungan Dan Sumber Daya Alam	2	2
11	82220110	Hukum Kepariwisata	2	2
12	82320120	Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Tesis	3	2
13	82230130	Hukum Dan Perubahan Sosial	2	3
14	82230140	Pilihan Penyelesaian Sengketa Dan Advokasi	2	3
15	82230150	Aspek Pidana Dalam Bidang Agraria Dan Investasi	2	3
16	82230160	Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah	2	3
17	82230170	Hukum Tata Ruang Dan Perencanaan Wilayah	2	3
18	82640180	Tesis	6	4
TOTAL SKS			42	

## **STRUKTUR KURIKULUM**

Kurikulum pada Program studi Magister (S2) Ilmu Hukum (MIH), disusun berdasarkan kompetensi pendidikan di bidang Ilmu Hukum Agraria dan Investasi, kebutuhan *stakeholders* serta memiliki kemampuan akademis. Sebagai kompetensi utama yaitu materi bidang Politik Hukum Agraria, Hukum Agraria dan Pendaftaran Tanah dan Hukum Investasi dan Pasar Modal dan sebagai kompetensi pendukung berupa materi-materi yang bersumber dari ilmu magister, antara lain : Teori Hukum; Filsafat Hukum; Metode Penelitian dan penulisan Tesis.

- a) Kurikulum Inti : Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang merupakan Kurikulum Inti antara lain: Teori Hukum; Filsafat Hukum, Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Hukum Agraria, Politik Hukum Agraria; Hukum Investasi dan Pasar Modal; Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum dan HAM; Hukum Agraria dan pendaftaran tanah; Hukum Pajak dan Perizinan, Hukum Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah.
- b) Kurikulum Lokal : sebagai kurikulum lokal, antara lain: Hukum Penyelesaian sengketa secara adat; dan Hukum Lingkungan Kepariwisata.

## **IX. PENAWARAN MATA KULIAH**

Ada beberapa matakuliah yang mengait terhadap bahan kajian yang disusun dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH), antara lain :

Pilihan Penyelesaian Sengketa (ADR), Hukum Aspek Pidana dalam bidang Agraria dan investasi, Hukum dan Perubahan Sosial, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan, Hukum Perumahan dan Permukiman.

## X. PROSES PEMBELAJARAN

Proses pembelajaran dunia pendidikan tinggi telah mengalami perubahan paradigma yaitu dari *Teacher Learning (TCL)* menjadi *Student Centre Learning (SCL)*. Perubahan terjadi dalam caramemandang beberapa hal dalam pembelajaran yakni:

### a. Pengetahuan

Pengetahuan yang dipandang sebagai sesuatu yang sudah jadi yang tinggal ditransfer dari dosen ke mahasiswa, menjadi pengetahuan dipandang sebagai hasil konstruksi atau hasil transformasi oleh pembelajar.

### b. Belajar

Belajar adalah menerima pengetahuan (*pasif – reseptif*) menjadi belajar adalah mencari dan mengkonstruksi pengetahuan, aktif dan dengan cara spesifik.

### c. Pembelajaran

Dosen menyampaikan pengetahuan atau mengajar (ceramah atau kuliah) menjadi dosen berprestasi bersama mahasiswa membentuk pengetahuan.

Dengan adanya perubahan paradigma tersebut, maka terdapat 3 (tiga) prinsip yang harus ada dalam pembelajaran *SCL*, yaitu:

1. Memandang pengetahuan sebagai satu hal yang belum lengkap;
2. Memandang proses belajar sebagai proses untuk merekonstruksi dan mencari pengetahuan yang akan dipelajari;
3. Memandang proses pembelajaran bukan sebagai proses pengajaran (*teaching*) yang dapat dilakukan secara klasikal, dan bukan merupakan suatu proses untuk menjalankan sebuah instruksi baku yang telah dirancang.

Proses pembelajaran adalah proses dimana dosen menyediakan berbagai macam strategi dan metode pembelajaran serta paham akan pendekatan pembelajaran mahasiswanya untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Peran Dosen dalam pelaksanaan *Student Centre Learning (SCL)*, yaitu:

1. Bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran;
2. Memahami Capaian Pembelajaran (CP) mata kuliah yang perlu dikuasai mahasiswa di akhir pembelajaran;
3. Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran;
4. Menyediakan beragam pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa dalam rangka mencapai kompetensi yang dituntut mata kuliah;
5. Membantu mahasiswa mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari;
6. Mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran yang akandiukur.

Peran yang harus dilakukan mahasiswa dalam pembelajaran SCL, adalah:

- a. Memahami capaian pembelajaran mata kuliah yang dipaparkan dosen;
- b. Menguasai strategi pembelajaran yang ditawarkan dosen;
- c. Menyepakati rencana pembelajaran untuk mata kuliah yang diikutinya;
- d. Belajar secara aktif dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, dan terlibat dalam pemecahan masalah serta terlibat dalam kegiatan berfikir tingkat tinggi, seperti analisis, sintesis dan evaluasi, baik secara individu maupun kelompok.

Metode pembelajaran SCL yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah, antara lain :

1. *Small Group Discussion*;
2. *Role – Play & Simulation*;
3. *Case Study*;
4. *Discovery Learning (DL)*;
5. *Self – Directed Learning (SDL)*;
6. *Cooperative Learning (CL)*;
7. *Collaborative Learning (CbL)*;
8. *Contextual Instruction (CI)*;
9. *Project Based Learning (PjBL)*;
10. *Problem Based Learning and Inquiry (PBL)*.

Adapun penjelasan metoda pembelajaran SCL adalah sebagai berikut:

a. *Small Group Discussion*

Diskusi adalah salah satu elemen belajar secara aktif dan merupakan bagian dari banyak model pembelajaran SCL yang lain, seperti CI, Cbl, PBL, dan lain-lain. Mahasiswa kuliah diminta membuat kelompok kecil (5 sampai 10 orang) untuk mendiskusikan bahan yang diberikan oleh dosen atau bahan yang diperoleh sendiri oleh anggota kelompok tersebut. Dengan aktivitas kelompok kecil, mahasiswa akan belajar: (a) menjadi pendengar yang baik; (b) bekerjasama untuk tugas bersama; (c) Memberikan dan menerima umpan baik yang konstruktif; (d) Menghormati perbedaan pendapat; (e) Mendukung pendapat dengan bukti; (f) Menghargai sudut pandang yang bervariasi (gender, budaya, dan lain-lain). Adapun aktivitas diskusi kelompok kecil dapat berupa: (a) Membangkitkan ide; (b) Menyimpulkan poin; (c) Mengakses tingkat *skill* dan pengetahuan; (f) Memproses *outcome* pembelajaran pada akhir kelas; (g) Memberi komentar tentang jalannya kelas; (h) Membandingkan teori, isu, dan interpretasi; (i) Menyelesaikan masalah; dan (j) *Brainstroming*.

b. Simulasi/Demonstrasi

Simulasi adalah model yang membawa situasi yang mirip dengan sesungguhnya ke dalam kelas. Misalnya untuk mata kuliah aplikasi instrumentasi, mahasiswa diminta membuat perusahaan fiktif yang bergerak di bidang aplikasi instrumentasi, kemudian perusahaan tersebut diminta melakukan hal yang sebagaimana dilakukan oleh perusahaan sesungguhnya dalam memberikan jasa kepada kliennya, misalnya melakukan proses *bidding*, dan sebagainya. Simulasi dapat berbentuk; (a) permainan peran (*role playing*). Dalam contoh di atas, setiap mahasiswa dapat diberi peran masing-masing, misalnya sebagai direktur, *engineer*, bagian pemasaran dan lain-lain; (b) *Simulasi exercises and simulation games*; dan (c) Model computer. Simulasi dapat mengubah cara pandang (*mindset*) mahasiswa, dengan jalan: (a) Mempraktekkan kemampuan umum (misal komunikasi verbal & nonverbal); (b) Mempraktekkan kemampuan khusus; (c) Mempraktekkan kemampuan tim; (d) mengembangkan

kemampuan menyelesaikan masalah (*problem-solving*); (e) menggunakan kemampuan sintesis; dan (f) Mengembangkan kemampuan empati.

c. *Discovery Learning* (DL)

DL adalah metode belajar yang difokuskan pada pemanfaatan informasi yang tersedia, baik yang diberikan dosen maupun yang dicari sendiri oleh mahasiswa, untuk membangun pengetahuan dengan cara sendiri.

d. *Self-Directed Learning* (SDL)

SDL adalah proses belajar yang dilakukan atas inisiatif individu mahasiswa sendiri. Dalam hal ini, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pengalaman belajar yang telah dijalani, dilakukan semuanya oleh individu yang bersangkutan. Sementara dosen hanya bertindak sebagai fasilitator, yang memberi arahan, bimbingan, dan konfirmasi, bimbingan, dan konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang telah dilakukan individu mahasiswa tersebut. metode belajar ini bermanfaat untuk menyadarkan dan memberdayakan mahasiswa, bahwa belajar adalah tanggung jawab mereka sendiri. Dengan kata lain, individu mahasiswa didorong untuk bertanggungjawab terhadap semua pikiran dan tindakan yang dilakukannya.

Metode pembelajaran SDL dapat diterapkan apabila asumsi berikut sudah terpenuhi. Sebagai orang dewasa, kemampuan mahasiswa semestinya bergeser dari orang yang tergantung pada orang lain menjadi individu yang mampu belajar mandiri. Prinsip yang digunakan di dalam SDL adalah (a) pengalaman merupakan sumber belajar yang sangat bermanfaat; (b) kesiapan belajar merupakan tahap awal menjadi pembelajar mandiri; dan (c) Orang dewasa lebih tertarik dari permasalahan dari pada dari isi mata kuliah. Pengakuan, penghargaan, dan dukungan terhadap proses belajar orang dewasa perlu diciptakan dalam lingkungan belajar. Dalam hal ini, dosen dan mahasiswa harus memiliki semangat yang saling melengkapi dalam melakukan pencarian pengetahuan.

e. *Cooperative Learning* (CL)

CL adalah metode belajar berkelompok yang dirancang oleh dosen untuk memecahkan suatu masalah/kasus atau mengerjakan suatu tugas. Kelompok

ini terdiri atas beberapa mahasiswa, yang memiliki kemampuan akademik yang beragam. Metode ini sangat terstruktur, karena pembentukan kelompok, materi yang dibahas, langkah-langkah diskusi serta produk akhir yang harus dihasilkan, semuanya ditentukan dan dikontrol oleh dosen. Mahasiswa dalam hal ini hanya mengikuti prosedur diskusi yang dirancang oleh dosen. Pada dasarnya CL seperti ini merupakan perpaduan antara *teacher-centered* dan *student-centered learning*.

CL bermanfaat untuk membantu menumbuhkan dan mengasah: (a) kebiasaan belajar aktif pada diri mahasiswa; (b) rasa tanggungjawab individu dan kelompok mahasiswa; (c) kemampuan dan keterampilan bekerja sama antar mahasiswa; dan (d) keterampilan sosial mahasiswa.

f. *Collaborative Learning* (CBL)

CbL adalah metode belajar yang menitikberatkan pada kerjasama antar mahasiswa yang didasarkan pada konsensus yang dibangun sendiri oleh anggota kelompok. Masalah/tugas/kasus memang berasal dari dosen dan bersifat *open ended*, tetapi pembentukan kelompok yang didasarkan pada minat, prosedur kerja kelompok, penentuan waktu dan tempat diskusi/kerja kelompok, sampai dengan bagaimana hasil diskusi/kerja kelompok ingin dinilai oleh dosen, semuanya ditentukan melalui konsensus bersama antar anggota kelompok.

g. *Contextual Instruction*

CI adalah konsep belajar yang membantu dosen mengaitkan isi mata kuliah dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan memotivasi mahasiswa untuk membuat keterhubungan antara pengetahuan dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat, pelaku kerja profesional atau manajerial, *entrepreneur*, maupun *investor*. Sebagai contoh, apabila kompetensi yang dituntut mata kuliah adalah mahasiswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses transaksi jual-beli, maka dalam pembelajarannya, selain konsep transaksi ini dibahas dalam kelas, juga diberikan contoh, dan mendiskusikannya. Mahasiswa juga diberi tugas dan kesempatan untuk terjun langsung di pusat-pusat perdagangan untuk mengamati secara langsung proses transaksi jual beli



tersebut, atau bahkan terlibat langsung sebagai salah satu pelakunya, sebagai pembeli, misalnya. Pada saat itu, mahasiswa dapat melakukan pengamatan langsung, mengkajinya dengan berbagai teori yang ada, sampai ia dapat menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya proses transaksi jual-beli. Hasil keterlibatan, pengamatan, dan kajiannya ini selanjutnya dipresentasikan di dalam kelas, untuk dibahas dan menampung saran dan masukan lain dari seluruh anggota kelas. Pada intinya dengan CI, dosen dan mahasiswa memanfaatkan pengetahuan secara bersama-sama, untuk mencapai kompetensi yang dituntut oleh mata kuliah, serta memberikan kesempatan pada semua orang yang terlibat dalam pembelajaran untuk belajar satu sama lain.

h. *Project-Based Learning* (PjBL)

PjBL adalah metode belajar yang sistematis, yang melibatkan mahasiswa belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian/penggalian (*inquiry*) yang panjang dan terstruktur terhadap pertanyaan yang otentik dan kompleks serta tugas dan produk yang dirancang dengan sangat hati-hati.

g. *Problem-Based Learning/Inquiry* (PBL/I)

PBL/I adalah dengan memanfaatkan masalah dan mahasiswa harus melakukan pencarian/penggalian informasi (*inquiry*) untuk dapat memecahkan masalah tersebut. pada umumnya, terdapat empat langkah yang perlu dilakukan mahasiswa dalam PBL/I, yaitu: (a) menerima masalah yang relevan dengan salah satu/beberapa kompetensi yang dituntut mata kuliah, dari dosennya; (b) melakukan pencarian data dan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah; (c) menata data dan mengaitkan data dengan masalah; dan (d) menganalisis strategi pemecahan masalah PBL/I adalah belajar dengan manfaat masalah dan mahasiswa harus melakukan pencarian/penggalian informasi (*inquiry*) untuk dapat memecahkan masalah tersebut.

Selain ke-sepuluh model tersebut, setiap dosen dapat pula mengembangkan model pembelajarannya sendiri. Dalam melaksanakan metode pembelajaran, Dosen perlu memperhatikan beberapa unsur, yaitu: (1) Mahasiswa; (2) Materi ajar/ bahan kajian; dan (3) Sarana dan media pembelajaran. Yang terpenting dalam pemilihan metode pembelajaran, Dosen berfokus pada capaian pembelajaran yang akan dicapai. Selain itu, Dosen juga perlu mempertimbangkan tingkat kemampuan peserta didik dan tingkat kesukaran atau kompleksitas materi ajarnya, sehingga kompetensi tercapai.

## **XI. EVALUASI KEBERHASILAN STUDI**

### **1. Penilaian**

Untuk menilai prestasi mahasiswa dalam kegiatan akademik digunakan penilaian sebagai berikut :

- a. Penilaian hasil ujian satu mata kuliah dilakukan masing-masing dosen dengan menyerahkan nilai angka 0-100 (nol sampai dengan seratus).
- b. Nilai ujian suatu mata kuliah yang diampu oleh lebih dari 1 (satu) dosen merupakan nilai gabungan dari semua dosen yang digabungkan oleh dosen koordinatornya.
- c. Nilai Akhir (NA) mata kuliah adalah nilai yang diperoleh dari nilai Ujian Tengah Semester (UTS) dan nilai Ujian Akhir Semester (UAS).
- d. Perhitungan nilai akhir :

$$NA = \frac{\text{Nilai UTS} + \text{Nilai UAS}}{2}$$

2

- e. Nilai Akhir selanjutnya dikonversi dengan berpedoman pada tabel berikut:

Nilai Akhir	Huruf Mutu	Angka Mutu	Predikat
85 – 100	A	4	Sangat Baik
75 – 84	B	3	Baik
60 – 74	C	2	Cukup
50 – 59	D	1	Kurang
0 – 49	E	0	Gagal

## 2. Evaluasi Studi Mahasiswa

Evaluasi studi mahasiswa dilakukan sebagai berikut :

- a. Mahasiswa yang pada akhir semester 1 (satu) belum mencapai Indeks Prestasi (IP) = 2,75 untuk 10 (sepuluh) SKS terbaik wajib memperbaiki;
- b. Mahasiswa yang pada akhir semester 2 (dua) belum mencapai IP = 2,75 untuk 18 SKS terbaik, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal dan tidak diperkenankan melanjutkan studi.
- c. Mahasiswa pada akhir tahun akademik kedua harus sudah lulus semua mata kuliah Wajib Program.
- d. Mata kuliah yang mendapat nilai D wajib diulang dan mata kuliah yang mendapat nilai C boleh diulang. Pengulangan untuk mata kuliah yang tidak lulus hanya bisa dilakukan satu kali.
- e. Bagi mahasiswa yang sudah menempuh 3 (tiga) semester, namun ada mata kuliah yang tidak lulus (nilai E, D) atau lulus dengan nilai C, diberi kesempatan untuk mengikuti kuliah dan ujian perbaikan (remedy class) pada semester 4 (empat). Nilai dari kuliah dan ujian perbaikan maksimal B.

- f. Bagi mahasiswa yang telah menempuh minimum 24 SKS dengan IPK minimum 2,75 tanpa nilai D, maka yang bersangkutan dapat mengajukan proposal penelitian tesis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Catatan : IP sekarang terbaik 2,85 tercepat 1 tahun 18 bulan

**BAB II**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**I. PENERIMAAN MAHASISWA**

**1. Syarat –syarat Penerimaan mahasiswa Baru**

Syarat–syarat untuk dapat diterima sebagai mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki ijazah Sarjana Hukum, sarjana Ilmu Kepolisian, Sarjana Hukum Militer, Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan, Sarjana Hukum Islam. Bagi sarjana bidang ilmu lain harus mengikuti matrikulasi.
- b. Memiliki IPK minimal 2,75 (pada skala 0-44) atau 6,25 (pada skala 0-10).
- c. Memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris TOEFL atau setara TOEFL dengan nilai minimal 450.
- d. Memiliki sertifikat Tes Potensi Akademik (TPA) OTO – BAPPENAS dengan nilai minimal 400.

**2. Pendaftaran Mahasiswa baru**

Calon mahasiswa baru diwajibkan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Direktur Pascasarjana Universitas Warmadewa, dengan alamat Jalan Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali (80235).

**3. Surat Permohonan dilampiri dengan :**

- a. Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- b. Salinan ijazah sarjana (S1) yang telah disahkan/dilegalisir;
- c. Salinan daftar nilai (S1) yang telah dilegalisir;
- d. Salinan status Akreditasi Fakultas/Sekolah Tinggi asal;
- e. Surat rekomendasi dari 2 (dua) orang (pembimbing/atasan) tentang kelayakan kemampuan akademik pemohon;

- f. Daftar Riwayat Hidup pemohon;
- g. Surat keterangan sehat dari dokter (termasuk bebas narkoba);
- h. Bagi pemohon yang bekerja harus menyertakan surat ijin belajar dari atasan dan yang bersangkutan dibebaskan dari tugas-tugas instansi/ perguruan tinggi/perusahaan;
- i. Surat keterangan tentang sumber dana dan/atau penanggungjawab dana studi;
- j. Salinan sertifikat Tes Pengembangan Akademik OTO BAPPENAS;
- k. Salinan sertifikat TOEFL/setara TOEFL;
- l. Membayar biaya pendaftaran melalui Panitia atau melalui Bank yang telah ditunjuk oleh Universitas (salinan resi pembayaran dilampirkan ketika melakukan pendaftaran);
- m. Untuk persyaratan huruf (b) sampai dengan huruf (l) dilampirkan masing-masing rangkap 3 (tiga).

## **II. SELEKSI PENERIMAAN**

Seleksi penerimaan mahasiswa baru dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Pascasarjana dengan mempertimbangkan kelengkapan persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa. Hasil seleksi diserahkan oleh Direktur kepada Rektor untuk diumumkan.

## **III. PENGUMUMAN PENERIMAAN**

Hasil seleksi penerimaan calon mahasiswa ditetapkan dengan keputusan rektor dan diumumkan melalui papan pengumuman Pascasarjana atau dapat diakses melalui internet.

## **IV. PROGRAM PENGAYAAN MATERI**

Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, wajib mengikuti Program Pengayaan Materi (PPM) dengan mata kuliah dan jadwal kegiatan yang

ditetapkan oleh Program Magister Ilmu Hukum. Program Pengayaan Materi difungsikan untuk penyegaran ilmu pengetahuan hukum, yaitu :

1. Ilmu Hukum;
2. Filsafat Hukum;
3. Hukum Agraria;
4. Hukum Investasi;

Program Pengayaan Materi diberikan secara intensif selama 2 (dua) bulan tanpa satuan kredit semester dan dilaksanakan sebelum perkuliahan semester pertama berlangsung.

#### **V. PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA BARU DAN PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS)**

Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi wajib melakukan daftar ulang. Calon mahasiswa baru harus datang sendiri dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pendaftaran dan Kartu Rencana Studi (KRS).
2. Menunjukkan bukti pembayaran SPP bagi yang diwajibkan membayar.
3. Menyerahkan pas foto ukuran 3 x 3 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
4. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Program Magister Ilmu Hukum.

#### **VI. PELAKSANAAN PERKULIAHAN**

##### **1. Beban Studi dan Masa Studi**

Beban studi adalah 42 (empat puluh dua) SKS terdiri dari :

- a. 15 (lima belas) SKS mata kuliah Wajib Program.
- b. 12 (dua belas) SKS mata kuliah Wajib Minat.
- c. 6 (enam) SKS mata kuliah Pilihan.
- d. 9 (sembilan) SKS penyusunan Tesis

## **2. Masa Studi**

Kegiatan perkuliahan dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) semester, sedangkan rancangan penelitian tesis dapat diajukan pada setelah semester 2 (dua) dan penelitian dapat dilakukan pada semester 3 (tiga) 0 dan/atau 4 (empat). Dengan demikian waktu penyelesaian studi adalah 4 (empat) semester dan paling lama 8 (delapan) semester. Bagi mahasiswa yang sudah menempuh 3 (tiga) semester, namun ada mata kuliah yang tidak lulus, maka diberi kesempatan untuk mengikuti kuliah perbaikan (*remedy class*) pada semester 4 (empat). Biaya untuk kegiatan itu dibebankan kepada mahasiswa beraangkutan.

## **VII. CUTI AKADEMIK**

Cuti akademik adalah penundaan registrasi administrasi dalam jangka waktu tertentu dengan ijin Rektor. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dengan ketentuan sebagai berikut :

### **1. Persyaratan Cuti Akademik :**

- a. Mahasiswa harus telah menempuh semester 1 (satu) dan sudah lulus sejumlah 12 SKS.
- b. Cuti akademik paling lama 2 (dua) semester dan tidak dapat dilakukan secara berturut-turut.
- c. Jangka waktu cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
- d. Tidak termasuk cuti akademik adalah mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang.

### **2. Alasan Cuti Akademik :**

- a. Gangguan kesehatan/sakit dalam waktu yang lama. Sehingga tidak memungkinkan mengikuti perkuliahan; atau
- b. Karena melahirkan; atau
- c. Pindah tempat tinggal yang tidak memungkinkan untuk mengikuti perkuliahan.

### **3. Tata Cara Pengajuan Cuti Akademik :**



Permohonan cuti akademik diajukan secara tertulis kepada Rektor dengan disertai alasan-alasan tersebut di atas, diketahui oleh Direktur dan orang tua/ wali/instansi mahasiswa yang bersangkutan. Permohonan cuti akademik diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sejak penutupan registrasi akademik.

#### **VIII. PERPANJANGAN MASA STUDI**

1. Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu 4 (empat) semester, biaya SPP untuk semester berikutnya diatur dengan ketentuan tersendiri.
2. Perpanjangan masa studi secara tertulis kepada Rektor dengan persetujuan Pembimbing untuk selama-lamanya 4 (empat) semester dan tidak ada perpanjangan lagi dengan alasan apapun.

#### **IX. SYARAT PENGAJAR**

Persyaratan tenaga pengajar Program Magister Ilmu Hukum adalah Dosen Fakultas Hukum dengan kualifikasi :

1. Menyandang jabatan akademik Guru Besar; atau
2. Bergelar Doktor dengan jabatan Lektor; atau
3. Apabila sangat dibutuhkan bagi kepentingan pembelajaran, maka Direktur dapat mengangkat dosen bergelar Doktor dengan jabatan asisten Ahli atau Magister dengan jabatan Lektor Kepala atas usul Ketua Program berdasarkan berdasarkan hasil rapat tim yang dibentuk Direktur

#### **X. PEMBIMBINGAN TESIS**

##### **1. Syarat Pembimbing**

Pembimbing harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut :

- a. Pembimbing I menyandang jabatan Guru Besar atau Doktor dengan jabatan minimal lektor;
- b. Pembimbing II minimal bergelar Doktor.

(Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Noimor 17 Tahun 2013 pada Lampiran V).

**LAMPIRAN V : PERATURAN MATERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN  
FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA**

**WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB  
DOSEN DALAM MENGAJAR PROGRAM STUDI**

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI		
			DIPLOMA/SARJANA	MAGISTER	DOKTOR
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magester	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

**M = Melaksanakan**

**B = Membantu**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PANRB  
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Muhammad Imanuddin

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia,  
ttd

Azwar Abubakar

## **2. Prosedur Penetapan Pembimbing**

- a. Mahasiswa mengisi formulir usulan pembimbing pada pertengahan perkuliahan semester 2 (dua).
- b. Mahasiswa diberi kesempatan untuk memilih minimal 2 (dua) dosen pembimbing yang dipandang memiliki kompetensi akademik sesuai dengan rencana judul tesis yang diajukan.
- c. Usulan dosen pembimbing dari mahasiswa kemudian dipertimbangkan oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
- d. Pembimbing terdiri dari 2 (dua) dosen, yaitu Pembimbing I dan pembimbing II.
- e. Pembimbing ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana setelah disetujui oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.

## **3. Tugas Pembimbing**

- a. Pembimbing bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa bimbingannya untuk kelancaran penyelesaian studi, meningkatkan kapasitas dan kemahiran akademiknya, dalam bentuk kegiatan -kegiatan seperti : Pembimbing secara aktif memberikan bimbingan kepada mahasiswa bimbingannya, mulai dari konsultasi pemilihan topik tesis, penyusunan proposal penelitian, ujian proposal penelitian, monitoring pelaksanaan penelitian, seminar hasil penelitian, penulisan tesis, penulisan artikel untuk publikasi ilmiah sampai dengan ujian tesis.
- b. Mengarahkan pengambilan mata kuliah pilihan yang dapat ditempuh pada semester III, untuk mendukung peningkatan pengetahuan mahasiswa dalam rangka penelitian dan penulisan tesis.
- c. Bertanggung jawab terhadap tahapan-tahapan kegiatan akademik yang harus ditempuh dan diselesaikan mahasiswa bimbingannya, sesuai dengan ketentuan waktu penyelesaian studi yang telah ditetapkan oleh Program Magister Ilmu Hukum.

#### **4. Perubahan Pembimbing**

- a. Jika penyelesaian studi mahasiswa terhambat oleh kondisi dosen pembimbing atau adanya perubahan tema yang mendasar dari judul tesis, dan habisnya masa berlaku Surat Keputusan Direktur, maka mahasiswa yang bersangkutan dan/atau orang tua/wali Mahasiswa dapat mengusulkan perubahan pembimbing.
- b. Perubahan Pembimbing dilakukan setelah mahasiswa memperoleh persetujuan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Unwar.
- c. Pembimbing yang baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur atas usulan Ketua Program Studi

#### **5. Ujian Proposal Tesis**

- a. Ujian Proposal dapat dilaksanakan setelah Proposal Tesis memperoleh persetujuan tertulis dari kedua pembimbing.
- b. Majelis Penguji Proposal Tesis terdiri dari 5 (lima) dosen yang diajukan mahasiswa dengan persetujuan Ketua Program.
- c. Ujian Proposal Tesis bisa diselenggarakan dengan dihadiri paling sedikit 3 (tiga) penguji.
- d. Ujian Proposal Tesis dilaksanakan secara terbuka.
- e. Ketua Majelis Penguji ujian Proposal Tesis adalah Pembimbing Utama tanpa memiliki hak substitusi.
- f. Apabila Pembimbing Utama berhalangan hadir, Ketua Program mengalihkan kedudukan Ketua Majelis Penguji kepada Pembimbing Pendamping.
- g. Masing-masing Penguji memberikan penilaian dalam bentuk angka 0 – 100 (nol sampai dengan seratus).
- h. Nilai lulus ujian proposal tesis minimal 75 (tujuh puluh lima) setara B.
- i. Proposal tesis yang tidak memenuhi nilai kelulusan, harus diperbaiki.
- j. Hasil ujian dituangkan dalam Berita Acara Ujian Proposal Penelitian Tesis.

#### **6. Seminar Hasil Penelitian Tesis**

- a. Sebelum Seminar Hasil Penelitian (SHP) dilangsungkan, hasil penelitian harus mendapat persetujuan dari kedua Pembimbing dan diketahui Ketua Program.

- b. Hasil penelitian tesis dibuat dalam format artikel ilmiah dan diseminarkan secara terbuka.
- c. Seminar Hasil Penelitian (SHP) dihadiri oleh kedua Pembimbing dan minimal 10 (sepuluh) mahasiswa.
- d. Apabila dalam kondisi tertentu sehingga salah satu pembimbing berhalangan hadir, maka seminar dapat diselenggarakan dengan hanya dihadiri salah satu Pembimbing.
- e. Hasil Seminar menjadi bahan masukan untuk pengayaan substansi dalam penulisan naskah Tesis mahasiswa yang akan diujikan dalam Ujian Tesis.
- f. Pembimbing memberikan nilai hasil seminar berupa angka 0 -100 (nol sampai dengan seratus).
- g. Seminar hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara.

## **7. Ujian Tesis**

- a. Ujian dapat dilaksanakan setelah Tesis disetujui secara tertulis dari kedua pembimbing.
- b. Majelis Penguji Tesis terdiri dari 5 (lima) dosen yang diajukan mahasiswa dengan persetujuan Ketua Program.
- c. Majelis Penguji Tesis ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas usulan Ketua Program.
- d. Setiap tahapan Ujian Tesis (ujian proposal, ujian SHP, dan ujian tesis), bisa diselenggarakan dengan dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang penguji.  
Para penguji pada tahapan ujian tesis yang berhalangan hadir, wajib memberikan ujian tesis paling lambat tujuh hari secara mandiri setelah ujian tesis dilaksanakan.
- e. Ujian Tesis dilaksanakan secara terbuka.
- f. Ketua Majelis Penguji adalah Pembimbing Utama tanpa memiliki hak substitusi.
- g. Apabila Pembimbing Utama berhalangan hadir, Ketua Program Studi mengalihkan kedudukan Ketua Majelis Penguji kepada Pembimbing pendamping.

- h. Masing-masing Penguji memberikan penilaian dalam bentuk angka 0 – 100 (nol sampai dengan seratus)
- i. Hasil ujian ditetapkan berdasarkan rerata dari jumlah seluruh nilai 5 (lima) komponen penilaian, yaitu :
  - 1. Naskah Tesis;
  - 2. Penguasaan mahasiswa atas bidang ilmu yang relevan dengan tesisnya;
  - 3. Penguasaan mahasiswa atas metode penelitian tesisnya;
  - 4. Kemampuan mahasiswa melakukan abstraksi dan sistematika pemikiran ilmiahnya.
- j. Nilai lulus ujian tesis minimal 75 (tujuh puluh lima) setara B.
- k. Tesis yang tidak memenuhi nilai kelulusan, harus diperbaiki dan dilakukan ujian ulang.
- l. Hasil ujian dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tesis.

## **8. Nilai Tesis**

Nilai Tesis merupakan rerata dari jumlah seluruh nilai 4 (empat) komponen, yaitu:

- a. Nilai ujian Proposal dengan bobot 30%.
- b. Nilai Seminar Hasil Penelitian dengan bobot 30%.
- c. Nilai Ujian Tesis dengan bobot 40%.

## **9. Revisi dan Penggandaan Tesis**

Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian tesis dan terdapat revisi harus melakukan perbaikan sesuai dengan saran dan masukan dari majelis penguji. Naskah tesis yang telah diperbaiki dan telah mendapat persetujuan kedua Pembimbing dapat dijilid dan digandakan untuk diserahkan ke fakultas sebanyak 3 (tiga) eksemplar dalam bentuk buku dengan sampul hard cover warna biru benhur disertai dengan file tesis dalam bentuk CD. Naskah tesis kemudian ditandatangani oleh kedua Pembimbing, Ketua Program, dan Direktur.

## **10. Syarat Kelulusan**

Mahasiswa dinyatakan lulus dari pendidikan Program Magister Ilmu Hukum apabila memenuhi syarat kelulusan sebagai berikut :

- a. Lulus Ujian Tesis;
- b. Lulus minimal 42 (empat puluh dua) sks dengan IPK minimal = 2,75 nilai C maksimal 6 mata kuliah dan tidak ada nilai D.

### **11. Predikat Kelulusan.**

Predikat kelulusan ditetapkan sebagai berikut :

- a. **CUMLAUDE** apabila mahasiswa mempunyai IPK 3,85 – 4,00, tanpa nilai C, masa studi 4 (empat) semester, nilai ujian Tesis = A dan telah mempublikasikan artikel dari bagian tesisnya dalam Jurnal yang terakreditasi.
- b. **Lulusan Terbaik, Tercepat** apabila mahasiswa mempunyai IPK 3,85 – 4,00, tanpa nilai C, masa studi 4 (empat) semester, nilai ujian Tesis = A dan telah mempublikasikan artikel dari bagian tesisnya dalam Jurnal yang terakreditasi.
- c. **SANGAT MEMUASKAN** apabila mahasiswa mempunyai IPK 3,50 – 3,84 atau IPK 3,84 – 4,00 tetapi tidak memenuhi salah satu kriteria lainnya pada huruf (a) di atas.
- d. **MEMUASKAN** apabila mahasiswa mempunyai IPK 2,85 – 3,50.

### **12. SYARAT MAHASISWA PINDAHAN**

#### **Syarat-syarat Mahasiswa Pindahan :**

- a. Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri.
- b. Telah mengikuti pendidikan secara terus-menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dengan capaian sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) SKS dan setinggi-tingginya 3 (tiga) semester dengan IPK sekurang-kurangnya 2,80 (dua koma delapan puluh)
- c. Bukan putus studi (*drop out*) karena tidak memenuhi ketentuan akademik Perguruan Tinggi asal.
- d. Tidak pernah mendapat sanksi akademik dari Perguruan Tinggi asal.
- e. Memperoleh persetujuan pindah dari penyelenggara program pascasarjana Perguruan Tinggi asal.
- f. Masa studi mahasiswa pindahan dihitung sejak terdaftar di Perguruan Tinggi penyelenggara program pascasarjana asal.



- g. Mahasiswa pindahan yang diterima wajib membayar biaya pendidikan sebagaimana mahasiswa baru serta memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Direktur.

### **13.SANKSI AKADEMIK**

Sanksi akademik dijatuhkan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan akademik sebagai berikut :

- a. Mahasiswa yang tidak daftar ulang pada awal semester dianggap mengundurkan diri.
- b. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kurang dari 80% tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak diperbolehkan menempuh ujian akhir semester untuk mata kuliah yang bersangkutan.
- c. Mahasiswa yang curang dalam ujian, dijatuhi sanksi berupa pembatalan mata kuliah yang bersangkutan atau sanksi lainnya.
- d. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan atau mahasiswa yang ujiannya dikerjakan orang lain, dijatuhi sanksi berupa pembatalan ujian semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
- e. Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS, dijatuhi sanksi berupa pembatalan KRS untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
- f. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai 1 (satu) atau lebih mata kuliah secara tidak sah, dijatuhi sanksi pembatalan nilai seluruh mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
- g. Memalsu surat dan atau dokumen administratif /akademik yang berkaitan dengan penyelenggaraan program magister ilmu hukum dijatuhi sanksi berupa skorsing paling lama 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal.
- h. Mahasiswa yang melakukan plagiat dalam penulisan tesis dan diketahui sebelum, pada saat ataupun sesudah ujian tesis, dijatuhi sanksi berupa pembatalan tesis dan gelarnya.
- i. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut apabila didahului atau disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu atau janji atau tipu muslihat, dijatuhi sanksi berupa dikeluarkan dari Program Magister Ilmu Hukum.

### **XIYUDISUM DAN WISUDA**

1. Setiap mahasiswa Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum PPs-Unwar yang telah menyelesaikan program pendidikannya wajib mengikuti Yudisium di Program Pascasarjana (PPs) Unwar sebelum mengikuti wisuda
2. Pada saat yudisium diumumkan predikat kelulusan yang dilanjutkan penyerahan transkrip akademik
3. Wisuda diselenggarakan dalam rapat terbuka Senat Universitas Warmadewa dan Mahasiswa Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum PPs-Unwar wajib mengikutinya sebagai syarat memperoleh ijazah asli.

### **IJAZAH**

1. Setiap mahasiswa Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum PPs-Unwar yang telah menyelesaikan pendidikannya diberikan ijazah dan transkrip akademik;
2. Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Direktur PPs-Unwar
3. Transkrip akademik ditandatangani oleh Direktur PPs-Unwar dan Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum.

### **GELAR**

Setiap mahasiswa Program studi Magister (S2) Ilmu Hukum PPs-Unwar yang telah menyelesaikan program pendidikannya memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar Magister Hukum (MH).

### **KETENTUAN PENUTUP DAN PERALIHAN**

1. Kurikulum ini merupakan kurikulum kedua dan mulai berlaku bagi mahasiswa angkatan terhitung Tahun 2016/2017;
2. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum jelas akan diatur lebih lanjut dalam buku Pedoman Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Program Pascasarjana Universitas Warmadewa secara tersendiri.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada hari/tanggal : 30 Juni 2017  
Universitas Warmadewa  
Rektor,

**Prof. dr. D.P. Widjana, DAP& E.Sp.Park.**  
NIK. 230 800 260



